

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN
DANA DESA BERSUMBER DARI APBN 2024
(Studi Kasus Dusun Purwasori Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)**

Nirmala Sari

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jln Diponegoro No. 27 , Kota Muara Bungo Kode Pos 37211

nirmalabungas@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 3 of 2024 concerning Villages is a policy made specifically for villages as one of the answers for village governments in advancing and making village areas independent. As a new policy, the implementation of the Village Law requires the ability and readiness of the village government. This research study was conducted in Purwasori Hamlet, Pelepat Ilir District, Bungo Regency. As one of the villages in Indonesia, Sumur Tujuh Village is also required to be able and ready to implement the Village Law. The purpose of this study was to determine the implementation of the management of village fund assistance sourced from the 2024 APBN and to determine the obstacles faced by the Hamlet government in managing village fund assistance sourced from the 2024 APBN. This type of research is descriptive research and the research approach is a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. Research results: (1). The ability of the Purwasori hamlet government in managing village finances is still lacking, this is proven by the lack of ability of the village government in preparing administrative village financial management and the ability of the Purwasori hamlet government in planning village development, both of which are proven by the existence of long-term village development planning that is in accordance with laws and regulations, namely the RPJMDes and RKPDes. Although in reality there are still several shortcomings such as the minimal quantity and quality of village government human resources, the lack of ability of the Purwasori village government in managing village institutions and the lack of ability of the Purwasori hamlet government in providing village facilities and infrastructure. (2). The constraints that are owned are internal constraints. Including inadequate human resources, inadequate facilities and infrastructure and external constraints including the lack of participation from the District and Regency Governments and the lack of participation from village assistants

Keywords: Village Government, Readiness, Constraints, and Law Number 6 of 2014 Concerning Villages.

ABSTRAK

Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didusun Purwasori Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2024 dan untuk mengetahui mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Kemampuan pemerintah dusun Purwasori dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini

dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Purwosari dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Kendala, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.¹ Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur

tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 25 april 2024 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, maka dari itu diperlukan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa, sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun, masyarakat yang kelihatan sibuk akan kepentingan pribadi masing-masing atau lebih terlihat tidak mau ikut campur dalam masalah urusan desa, dimanfaatkan oleh para penguasa untuk berbuat yang tidak benar, namun jika aparatur pemerintah desa baik dan bijaksana dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan benar dan baik, maka mereka selalu merengkul, memberikan yang terbaik untuk desa dan masyarakat desa. Keterbukaan atau transparansi akan diutamakan oleh mereka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan dipercaya dimata masyarakat. Kinerja pegawai Pemerintah Dusun Purwasari mudah diperhatikan dan dinilai oleh

masyarakat, masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai Pemerintah Desa belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal, segenap jajaran pegawai Pemerintah Desa memerlukan perhatian ekstra dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan, sehingga apa yang di harapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan. Pelayanan publik dengan segala aspeknya, pegawai Pemerintah Desa belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai, keterbatasan dukungan anggaran, wewenang dan lain sebagainya.

Munculnya dana desa menjadi harapan tersendiri bagi bangkitnya pembangunan yang ada di desa. Dengan adanya dana desa, ini menjadi bukti bahwa desa sebagai unsur pemerintahan terkecil diberikan kepercayaan dalam mengelola desanya berdasar potensi yang ada.

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam pasal 72, bahwa desa akan memperoleh alokasi dana desa sebesar 1 Miliar yang bersumber dari APBN. Hal ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menunjukan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunya dana tersebut, diantaranya dari aspek insfrastruktur,

kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, disisi lain dengan turunya dana desa sebesar 1 Miliar tersebut juga menyita perhatian lebih dan pertanyaan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan desa dalam mengatur pengalokasian dana kekawatiran akan terjadinya korupsi tingkat bawah dalam tataran pemerintah desa, dan efektifitas dalam proses pembangunan desa. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir dalam Thomas menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. (4) Sarana

dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Terlebih dalam UU No.16 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 4, bahwa tujuan dari adanya UU tersebut diantaranya adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hasil survey di dusun Purwosari dan beberapa sumber bahwa permasalahan yang terjadi dalam kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN adalah masalah administratif. Masalah tersebut salah satunya pemerintah dusun Purwosari belum terbiasa dalam pengelolaan dana APBN secara administratif. Ketidaktertiban dalam administrasi pengelolaan dana desa memberikan resiko kesempatan pada pemerintah desa yang mengarah tindakan korupsi, khususnya kepada Kepala Dusun sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan dusun. Hal ini disebabkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dusun purwosari tentunya belum siap untuk mengelola anggaran sebesar itu.

Kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam menghadapi tantangan pemanfaatan dana desa tercermin dari sistem manajemen pemerintahan desa tersebut. Semakin baik pengelolaan pemerintahan desa juga akan berimbas kepada semakin baiknya pengelolaan dana desa. Tentu menjadi harapan bagi semuanya, peluang dana desa ini mampu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga mampu menghidupkan nuansa pembangunan desa yang optimal dan maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³ dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan disajikan secara deskriptif analitik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Yang Bersumber dari APBN 2024

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara

transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur secara jelas dan tegas perihal pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan sampai kepada pemantauan dan evaluasinya. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Romawi I. Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Rio Dusun Purwosari beliau menjelaskan bahwa :

“Besaran dana bantuan yang bersumber dari APBN yang turun ke Dusun Purwosari sebanyak Rp. 532.834.788. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 30.

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada PP 60 Tahun 2014 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa;

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 tahun 2014.

Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu

kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Datuk Rio Dusun Purwosari, tentang penggunaan keuangan desa beliau menjelaskan bahwa:

“Dari dana yang ada, kami selaku pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa perencanaan yang telah di sepakati dengan seluruh elemen masyarakat, pembangunan tersebut meliputi, pembuatan Gapura, pembuatan Gedung Madin, Box Over, Parit, Garasi Mobil Ambulance dan pembelian meja arsip. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang pengolahan makanan, pelatihan kerajinan tanagan dan sebagainya

Hal senada juga di sampaikan oleh Seketaris Dusun, beliau menjelaskan bahwa:

“Dana desa yang bersumber dari APBN memang di khususkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dusun purwosari, sesuai dengan pasal 127 ayat (2) PP No. 43 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemberdayaan

masyarakat desa. Kami disini selaku pemerintah desa hanya menjalankan kegiatan yang telah di sepakati bersama dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas utamanya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2. Kendala Yang di Hadapi Oleh Pemerintah Dusun Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Desa Bersumber Dari APBN Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan pada saat observasi di dusun Purwosari, terdapat beberapa kendala atas hasil implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang Desa. Kendala yang dihadapi pemerintah dusun dalam kajian ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yakni kendala internal dan kendala eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sekdus Purwosari, menjelaskan tentang kendala yang menghambat proses pelaksanaan

pengelolaan bantuan dana yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala pemerintah dusun purwosari mungkin hampir sama dengan pemerintah dusun lainnya, yaitu masalah internal dalam hal ini masalah adminitrasi, sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan dana desa, selain kendala internal juga ada kendala eksternal yaitu kurangnya peran pemerintah daerah dalam membina pemerintah dusun dalam pengelolaan dana desa.”

Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kendala Internal:

- 1) Sumberdaya Manusia
- 2) Kurang Disiplinnya penerima Bantuan Dana Desa pada proses pelaporan
- 3) Kurangnya Informasi
- 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana

1. Kendala eksternal:

- 1) Kurangnya peran serta dari pemerintah

Kecamatan dan Kabupaten

- 2) Minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari:
 - 1) Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes.

Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki dalam kemampuannya seperti:

- 1) Kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam mengelola SDM pemerintah desa. Dilihat dari adanya kualitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang masih kurang baik.
 - 2) Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor dan gedung pertemuan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dusun Purwosari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yakni terdiri dari Kendala internal dan kendala eksternal.
- 1) Kendala internal meliputi kualitas dan kuantitas SDM yang tidak mumpuni yang ditandai dengan kurangnya jumlah aparatur desa dan minimnya kualitas yang dimilikinya yang ditandai dengan adanya aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan SMP dan SMA serta aparatur yang tidak memiliki kemampuan/skill. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang ditandai dengan tidak adanya gedung pertemuan serta kurangnya peralatan kantor yang mendukung

dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

- 2) Kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6a Tahun 2014 tentang Desa.

Saran

1. Mengadakan perekrutan aparatur desa yang terbuka/transparan dalam pemerintah dusun purwosari sehingga memungkinkan dalam mengatasi minimnya jumlah SDM dan kualitas SDM pemerintah desa yang dimiliki.
2. Pendirian BUMDes harus segera dilakukan di Tahun 2025 sebagai respon dari kebutuhan masyarakat dan upaya untuk mengaktifkan kembali kelembagaan desa yang ada serta mewujudkan kemandirian desa dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD).
3. Pengoptimalan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten kepada pemerintah desa yang ada khususnya pemerintah dusun Purwosari baik dalam hal pembinaan, pemberdayaan dan

peningkatan pemahaman tupoksi aparaturnya desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Candra K. P, Ratih Pratiwi, N. S, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6

Lexy Moleong,. J. (1993) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosda Karya. Hlm. 186.

Sugiyono, 1997. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta. Hlm 2

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm 85.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008),.294

Sugiyono, 1997. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta

Thomas, (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Widjaja. AW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yanuar A. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. PT. Refika aditama. Bandung. 2012. Hlm 103

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 dan 2

C. Internet:

www.finace.detik.com Jokowi Naikkan Dana Desa 122% Jadi Rp 20 Triliun di 2015, Maikel Jefriando, Diakses Tanggal 23 Mei 2024